

## PENCABUTAN 6 ( ENAM ) PER BPH MIGAS TERKAIT HARGA JUAL GAS BUMI

2026

PER BPHMIGAS NO.1, BN 2026/NO. 547, 4 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENCABUTAN 6 (ENAM)

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR DAN MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT HARGA JUAL GAS BUMI  
MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI

- ABSTRAK :
- Untuk melakukan penyederhanaan dalam penetapan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga pada jaringan pipa distribusi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Samarinda, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Bandar Lampung yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu mencabut 6 (enam) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga pada jaringan pipa distribusi;
  - Dasar hukum Peraturan Badan ini antara lain: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 45 Tahun 2012; Perpres No. 6 Tahun 2019; PerBPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PerBPH Migas No. 4 Tahun 2021; Permen ESDM No. 20 Tahun 2015; Permen ESDM No. 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 19 Tahun 2021; dan Permen ESDM No. 21 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur mengenai pencabutan 6 (enam) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu PerBPH Migas No. 1 Tahun 2018 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Muara Enim; PerBPH Migas No. 2 Tahun 2018 untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; PerBPH Migas No. 3 Tahun 2018 untuk Kota Samarinda; PerBPH Migas No. 4 Tahun 2018 untuk Kabupaten Mojokerto; PerBPH Migas No. 5 Tahun 2018 untuk Kabupaten Musi Banyuasin; dan PerBPH Migas No. 6 Tahun 2018 untuk Kota Bandar Lampung. Keenam Peraturan Badan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2026
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Per BPH Migas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Muara Enim; Per BPH Migas No. 2 Tahun 2018 untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Per BPH Migas No. 3 Tahun 2018 untuk Kota Samarinda; Per BPH Migas No. 4 Tahun 2018 untuk Kabupaten Mojokerto; Per BPH Migas No. 5 Tahun 2018 untuk Kabupaten Musi Banyuasin; dan Per BPH Migas No. 6 Tahun 2018 untuk Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.